



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

RANCANGAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pagar Alam tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
6. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Pagar Alam.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

**Pasal 2**

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mengatur kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan GERMAS.

(2) GERMAS bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat;
- b. meningkatkan peran Perangkat Daerah dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Kota melakukan penyusunan rencana kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat setiap tahun anggaran.
- (2) Penyusunan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kegiatan utama dan indikator yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Penyusunan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wali Kota sesuai dengan wilayah dan Kewenangannya.

#### **Pasal 4**

Penyusunan GERMAS mengikuti siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 5**

Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan GERMAS yaitu:

- a. peningkatan edukasi hidup sehat;
- b. peningkatan kualitas lingkungan;
- c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- d. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- e. peningkatan perilaku hidup sehat; dan
- f. peningkatan aktivitas fisik.

Pasal 6

- (1) Hasil penyusunan rencana kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota.
- (2) Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Dalam hal kegiatan GERMAS belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- (4) Pemerintah Kota melakukan optimalisasi terhadap rencana kegiatan dan anggaran yang ada.

BAB III

PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 7

Setiap instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksanakan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

GERMAS pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan meliputi:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
- d. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;
- e. Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
- f. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
- g. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
- h. Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
- j. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;

- k. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam; dan
- l. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Rencana kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Daerah Penanggungjawab dan rencana kegiatan GERMAS di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Dalam hal kegiatan GERMAS belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kota melakukan optimalisasi terhadap rencana kegiatan dan anggaran yang ada.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap GERMAS Pemerintah Kota melakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada instansi pemerintah dan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kelompok masyarakat madani, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan institusi pendidikan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. media cetak;
  - b. media elektronik; atau
  - c. cara lainnya.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan GERMAS yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Wali Kota menyampaikan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Sumatera Selatan.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS di lingkungannya kepada Wali Kota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Provinsi.

Pasal 13

Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 didasarkan pada Indikator Keberhasilan Pelaksanaan GERMAS yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 15 Maret 2024  
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSIA WUDHA KURNIA

Diundangkan di Pagar Alam

pada tanggal 15 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

RANO FAHLESI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA  
 NOMOR : 4 TAHUN 2024  
 TENTANG : GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT  
 TANGGAL : 15 MARET 2024

PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT  
 HIDUP SEHAT (GERMAS) KOTA PAGAR ALAM

No	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	a. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS. b. Mengoordinasi Instansi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS. c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini kepada seluruh Perangkat Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Wali Kota minimal 1 tahun sekali atau sewaktu - waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Provinsi.
2.	Dinas Kesehatan	a. melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, serta aktivitas fisik. c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Instansi Pemerintah dan Swasta.
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	a. meningkatkan kegiatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Sekolah Ramah Anak. b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah c. beroordinasi dengan Kantor Urusan Agama Kota Pagar Alam untuk memberikan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat



4.	Dinas Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga</li> <li>b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat</li> <li>c. meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat</li> </ul>
5.	Dinas Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat berkualitas baik di wilayah Kota Pagar Alam;</li> <li>b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur dan tanaman obat</li> </ul>
6.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mendorong masyarakat untuk memanfaatkan makanan pengganti (contoh ubi sebagai pengganti nasi untuk pemenuhan kebutuhan karbohidrat);</li> <li>b. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;</li> <li>c. mendorong optimalisasi lahan pekarangan untuk bahan pangan sehat;</li> <li>a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemar Ikan) pada masyarakat</li> </ul>
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mendorong penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum</li> <li>b. mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya</li> <li>c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas Umum</li> </ul>
8.	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum;</li> <li>b. mendorong dan memfasilitasi untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan</li> <li>c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan pemukiman</li> </ul>
9.	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;</li> <li>b. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "Park and Ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat; dan</li> <li>c. mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan <i>Car Free Day</i></li> </ul>

**SALINAN**

10.	Dinas Komunikasi Informatika	a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat; b. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.
10.	Dinas Lingkungan Hidup	a. mengendalikan pencemaran badan air. b. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah (Pengelolaan manajemen sampah disetiap kelurahan) c. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
11.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	a. meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol serta bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi lokal
12.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM); dan b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA